



Effectivity Small Claim Court in Dispute Resolution Sharia Economics

Anas Maulana¹, Ramadhani Alfin Habibie², Nur Rizky Aulia Rahmah³
Aprilia⁴

¹ IAIN Palangkaraya | anas.maulana@iain-palangkaraya.ac.id |
² IAIN Palangkaraya | ramadhanialfin@iain-palangkaraya.ac.id |
³ IAIN Palangkaraya | syafyarahmahaulia@gmail.com |
⁴ IAIN Palangkaraya | aprilia.cy@gmail.com; |

Received: 01-06-2024; Accepted: 07-07-2024; Published: 08-07-2024;

Abstrak

Penyelesaian perkara ekonomi syariah memerlukan waktu lama. Oleh karenanya, penyelesaian secara cepat sangat dibutuhkan dalam perkara ekonomi syariah terutama dalam hal perkara yang sengketanya dengan nilai gugatan kecil. Fokus penelitian ini ialah implementasi *small claim court* dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Martapura. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *library research* yang meliputi pengidentifikasian dan analisis dokumen yang berupa informasi terkait dengan masalah kajian dan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yuridis. Data dalam penelitian ini yakni dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, jurnal dan sebagainya. Pengabsahan data yang dilakukan peneliti ialah dengan triangulasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *critical analysis* yaitu berupa uraian detail terkait data-data yang ada untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. Hasil penelitian terkait dengan efektivitas *small claim court* dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Martapura terdapat beberapa hal yang memang pada efektivitas atas pemberlakuan peraturan tersebut belum mencapai sebagaimana yang diharapkan. Seperti halnya berkaitan dengan para pihak yang bersengketa, yang terkadang terdapat kesengajaan untuk mengulur waktu dalam penyelesaian perkara dengan tidak memenuhi panggilan yang sudah ditetapkan. *Small claim court* memiliki kelebihan dan kekurangan. Terutama dalam hal akses pada masyarakat sendiri. Karena memang berkaitan dengan informasi, ada informasi yang cepat menyebarluas sehingga dapat diakses oleh beberapa lapisan masyarakat. Dan ada pula terkadang minimnya sosialisasi kepada masyarakat luas terkait dengan akses

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama itu sendiri.

Kata Kunci: *Gugatan Sederhana, Penyelesaian perkara, Ekonomi Syariah*

Abstract

The settlement of economic matters of the Shariah requires a long time. Therefore, a rapid settlement is very necessary in the shariah economic matter, especially in the case of small litigation matters. The focus of this research is the implementation of small claim courts in the settlement of economic matters of Shariah in the Martapura Religious Court. The type this research is library research which covers the identification and analysis of documents that are information related to the problem of the study and the jurisprudence. Data research is by looking for data about things that are books, journals and so on. The validation of the data is done by triangulation. The technique this research is critical analysis, which is a detailed description of the existing data to give an assessment and consideration. The results of the research related to the effectiveness of the small claim court in the settlement of economic matters of Shariah in the Martapura Religious Court there are some things that indeed on the efficiency over the enforcement of the regulation has not reached as expected. As is the case with the parties to a dispute, who sometimes have the deliberate intention of delaying the settlement of matters by failing to meet the appointed call. Small claim court has advantages and disadvantages. Especially in terms of access to one's own community. Because it's about information, there's information that's spreading so fast that it can be accessed by some layers of society. And there is sometimes a minimum of socialization to the general public associated with access to the settlement of cases in the religious court itself.

Keywords: *Small Claim Court, Settlement of civil cases, Sharia Economics*

Introduction

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. Tujuan dari PERMA ini ialah untuk mewujudkan suatu penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yakni cepat, biaya ringan dan sederhana. Adanya PERMA ini juga bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses keadilan secara cepat, biaya yang ringan dan sederhana tanpa memerlukan waktu yang lama terkait dengan prosedur penyelesaiannya. Beberapa perkara yang ditangani oleh *small claim court* sendiri yakni terkait dengan perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Untuk lingkup peradilan agama, perkara yang termasuk dalam perkara gugatan sederhana adalah perkara ekonomi syariah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara

ekonomi syariah Pasal 2 disebutkan bahwa: “Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau dengan gugatan dengan cara biasa”¹.

Kemudian disebutkan juga pada Pasal 3 bahwa:

- (1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.²
- (4) Peraturan Mahkamah Agung mengenai gugatan sederhana ini nilai objeknya paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian secara sederhana dengan adanya hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaiannya adalah maksimal 25 hari sudah diputuskan. Terkait dengan putusan akhir dari *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Putusan tersebut diucapkan oleh majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak adanya upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

Sengketa dalam perkara ekonomi syariah tentunya memerlukan waktu penyelesaian secara cepat dan sederhana, sehingga biaya perkara relatif lebih efektif dengan hasil penyelesaian. Dalam penyelesaian perkara ekonomi kebanyakan lebih disukai melalui cara non litigasi. Meskipun pada kenyataannya seringkali hal tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, sehingga cara tersebut tidak direkomendasikan dalam pilihan untuk penyelesaian perkara secara efisien. Maka dari hal tersebut diperlukan adanya mekanisme *small claim court* yang dapat menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara cepat, biaya ringan dan sederhana.

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa mengenai *small claim court* sebagai mekanisme penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui pengadilan yang dilakukan dengan prosedur hukum acara yang singkat, sederhana dan cepat. Dimana dalam hal penyelesaiannya tentu berbeda dengan prosedur penyelesaian perkara biasa. Tujuannya ialah untuk menyederhanakan penyelesaian perkara yang nilai gugatannya kecil dan memerlukan waktu yang cepat, biaya ringan dan sederhana. Sehingga hasil dari proses penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Maka dari hal itu, *small claim court* dapat dijadikan reformasi hukum dalam mempercepat proses penyelesaian perkara sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

¹ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

² Pasal 3 (1-3), Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Method

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *library research* yang meliputi pengidentifikasian secara sistematis dan analisis dokumen yang berupa informasi terkait dengan masalah kajian dan yuridis empiris.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yuridis. Objek dalam penelitian ini yaitu mengenai efektivitas *small claim court* dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Martapura. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data yang dilakukan penenliti ialah dengan triangulasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *critical analysis* yaitu berupa uraian detail terkait data-data yang ada untuk memberikan penilaian dan pertimbangan.

Findings and Discussion

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat hasil serta pembahasan dalam artikel ini, yakni:

1. Implementasi Small Claim Court pada Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Martapura.

Mekanisme *small claim court* sendiri terdapat dalam jalur penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama. Namun, prosedur dalam penyelesaiannya tentu berbeda dengan prosedur dalam penyelesaian perkara biasa, yakni dengan prosedur sederhana. Kemudian, putusan dari *small claim court*, sama halnya seperti putusan pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Oleh karena mekanisme yang sederhana tersebut, maka *small claim court* dianggap dapat mengurangi beban penumpukan perkara yang berturut-turut di Pengadilan dan mempersingkat proses beracara yang memerlukan cukup banyak waktu.⁴ Dari hal tersebut, *small claim court* memiliki relevansi guna mendorong pembaruan peradilan di Indonesia.

Adapun cara kerja dari mekanisme penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan yaitu:

- a. Penggugat maupun tergugat tidak perlu membuat surat gugatan atau jawaban, karena para pihak dapat menggunakan formulir yang disediakan;
- b. Penggugat maupun tergugat tidak perlu memikirkan aspek hukum, hanya perlu menyajikan fakta dan bukti;
- c. Paling lambat 25 hari sejak sidang pertama, putusan sudah diberikan;
- d. Pihak yang tidak puas dengan keputusan hakim tunggal dapat mengajukan keberatan selama masa 7 hari kerja sejak pemberitahuan putusan;
- e. Putusan yang diberikan oleh majelis mengenai keberatan adalah final dan mengikat.

Small Claim Court dimaksudkan untuk pula guna meningkatkan akses ke Pengadilan Agama yang menyediakan layanan yang bersifat cepat, biaya ringan dan sederhana bagi para pihak yang kurang mampu dari segi finansialnya. Maka dari hal itu, biaya pengajuan gugatan dalam hal ini diupayakan harus

³ Sadiani et al., "Progressive Islamic Law and Misk Tradition of Dayak Ngaju in Central Kalimantan," *El-Mashlahah* 13, no. 2 (2023): 225–44, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7624>.

⁴ Septi Wulan Sari, "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 341-342, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.327-348>.

terjangkau. Dalam acara penyelesaian melalui *small claim court*, terdapat adanya pendekatan pada proses persidangan yang bersifat mudah. Dalam hal ini, penggugat dan tergugat hanya perlu menjelaskan pokok permasalahan. kemudian adanya waktu penyelesaian yang cepat, dalam hal ini mempersingkat waktu acara gugatan pada waktu penyelesaiannya.

Untuk menyeimbangkan prosedur beracara serta meminimalisir biaya, maka para pihak tidak ada yang diwakili oleh penasehat hukum. Peraturan Mahkamah Agung juga mensyaratkan bahwa pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama. Dan dalam sistemnya, terdapat *dismissal process* yakni adanya sidang pendahuluan hakim berwenang yang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut termasuk dalam kriteria gugatan sederhana atau tidak. Dijelaskan pula perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah.⁵

Salah satu penyelesaian perkara yang menjadi hal yang penting adalah penyelesaian perkara ekonomi, terutama perkara dengan nilai gugatannya yang kecil. Maka dari hal itu, Mahkamah Agung mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara secara sederhana yang nilai gugatannya kecil atau *Small Claim Court*. Penyelesaian perkara dengan nilai gugatan kecil diperlukan prosedur acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana guna mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama. Adapun peraturan yang dimaksud ialah PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.⁶

Dalam acara penyelesaian melalui *small claim court*, terdapat adanya pendekatan pada proses persidangan yang bersifat mudah. Dalam hal ini, penggugat dan tergugat hanya perlu menjelaskan pokok fakta dan bukti tanpa harus memikirkan aspek hukum. kemudian adanya waktu penyelesaian yang cepat, dalam hal ini mempersingkat waktu acara gugatan pada waktu penyelesaiannya. Berbeda halnya dengan penyelesaian perkara dengan jangka waktu lama tentu memerlukan waktu sampai 450 hari. Melihat cepatnya proses penyelesaian dengan menggunakan tata cara penyelesaian gugatan sederhana, hal tersebut tentu menguntungkan bagi para pihak karena dapat memperkirakan waktu yang diperlukan dalam penyelesaian perkara.⁷

Pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yakni mengenai *Small Claim Court*, yang efektivitasnya dapat dilihat melalui 4 aspek⁸ sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

⁵ Agus Rodani, "Prosedur Pelaksanaan Persidangan E-Litigasi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022," 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16098/Prosedur-Pelaksanaan-Persidangan-E-Litigasi-Berdasarkan-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung-Nomor-363KMASKXII2022.html>

⁶ Ibid.

⁷ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," <https://Peraturan.Bpk.Go.Id>, 2019, 1–8.

⁸ Nomor Tahun, Tentang Tata, and Universitas Muhammadiyah Magelang, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Penyelesaian Gugatan Sederhana Di," 2021.

a. Aspek Kriteria Perkara

Pada pelaksanaan di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dalam Pasal 3 ayat (1) yang merupakan perubahan atas Pasal yang mengatur ketentuan yang sama yakni: “Gugatan sederhana dapat diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).” Kemudian dalam Pasal 3 ayat (3) bahwa: “Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”.⁹

b. Aspek Tahapan Penyelesaian

Dalam implementasinya tahap penyelesaian gugatan sederhana meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang serta pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Dalam prosedur penerapan di Pengadilan, dalam hal ini penyederhanaan menjadi hal utama. Apabila ditemukan adanya proses yang sifatnya tidak sederhana, maka perkara dalam hal ini dinyatakan gugur dan dicabut oleh penggugat

c. Aspek Limitasi Batas Waktu

Dalam proses penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana, terdapat adanya tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang dimana tahapan tersebut harus tidak boleh selesai melebihi jangka waktu 25 hari. Asas sederhana, biaya ringan dan cepat dapat tercermin dalam waktu yang telah didaftarkan.

d. Upaya Hukum Lanjutan

Proses penyelesaian perkara selanjutnya ialah upaya hukum terhadap suatu putusan yang merupakan produk hukum, dimana dalam perkara tersebut pihak yang tidak puas dengan putusan yang diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan tersebut.

2. Aspek Penting dalam Sistem *Small Claim Court*

Terdapat beberapa aspek penting dalam *Small Claim Court* itu sendiri, yakni:

a. Nilai gugatan

Hal ini yang menjadi tolak ukur suatu perkara yang dikatakan sebagai nilai yang relatif kecil. Mengacu pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 bahwa nilai gugatan yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* adalah paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)¹⁰.

b. Bentuk pengaturan

⁹ Dudung Hidayat, “Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 55, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1>.

¹⁰ Ibid. 30.

Pengaturan yang dimaksud yaitu Peraturan Mahkamah Agung yang dianggap lebih tepat dalam mengatasi penyelesaian perkara (khususnya bisnis ataupun ekonomi syariah) yang menumpuk di Pengadilan Agama serta memberikan kepastian hukum bagi lapisan masyarakat yang putusannya memiliki kekuatan hukum tetap.

c. Kompetensi pengadilan

Dalam mekanismenya pada *small claim court* berlaku asas *actor sequitor forum rei*, artinya bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara perdata dengan mekanisme *small claim court* adalah pengadilan di wilayah perbuatan hukum dimaksud dilakukan¹¹.

d. Mekanisme pembuktian

Pembuktian oleh para pihak dilakukan secara sederhana dengan menggunakan alat bukti salah satu diantara surat, saksi, persangkaan, pengakuan sumpah dan keterangan saksi ahli

e. Prosedur beracara

Gugatan langsung diajukan oleh para pihak tanpa bantuan advokat atau pengacara, agar biaya relatif murah dan proses penyelesaian cepat. Namun, apabila dalam hal pihak perlu mengajukan gugatan dengan bantuan pengacara (tidak mengerti hukum) maka dapat menggunakan bantuan hukum cuma-cuma pada layanan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum).

f. Jangka waktu pemeriksaan perkara

Jangka waktu dalam pemeriksaan sampai dengan penyelesaian perkara sampai putusan hakim adalah 25 hari.

Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa prosedur gugatan sederhana memiliki kelebihan yang dapat menjangkau lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses penyelesaian perkara sederhana dengan cepat dan biaya yang relatif ringan. Namun, prosedur dalam penyelesaian ini pun memiliki kekurangan diantaranya adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat luas terkait dengan akses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Conclusion

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam hal ini perlu diberikan apresiasi. Adanya *Small Claim Court* ini adalah untuk menyederhanakan prosedur penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya yang relatif ringan. Terkait dengan efektivitas *small claim court* dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Martapura terdapat beberapa hal yang memang pada efektivitas atas pemberlakuan peraturan tersebut belum mencapai sebagaimana yang diharapkan. Seperti halnya berkaitan dengan para pihak yang bersengketa, yang terkadang terdapat kesengajaan untuk mengulur waktu dalam penyelesaian perkara dengan tidak memenuhi panggilan yang sudah

¹¹ Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan," *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): 268.

ditetapkan. *Small Claim Court* memiliki kelebihan dan kekurangan. Terutama dalam hal akses pada masyarakat sendiri. Karena memang berkaitan dengan informasi, ada informasi yang cepat menyebarluas sehingga dapat diakses oleh beberapa lapisan masyarakat. Dan ada pula terkadang minimnya sosialisasi kepada masyarakat luas terkait dengan akses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama itu sendiri.

BIBLIOGRAPHY

- Fakhriah, Efa Laela. "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan." *Mimbar Hukum* 25, No. 2 (2013): 258–70.
- Hidayat, Dudung. "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (2023): 47–69. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V5i1.47-69>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, No. Eksistensi Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat (2015): 2.
- Mahkamah Agung RI. "Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana." <https://peraturan.bpk.go.id>, 2019, 1–8.
- Rodani, Agus. "Prosedur Pelaksanaan Persidangan E-Litigasi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022," 2023.
- Sadiani, Ali Murtadho Emzaed, Muhammad Amin, Mualimin, And Valencia Kirana Rosadhillah. "Progressive Islamic Law And Misk Tradition Of Dayak Ngaju In Central Kalimantan." *El-Mashlahah* 13, No. 2 (2023): 225–44. <https://doi.org/10.23971/El-Mashlahah.V13i2.7624>.
- Sari, Septi Wulan. "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2016): 327–48. <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2016.4.2.327-348>.
- Tahun, Nomor, Tentang Tata, And Universitas Muhammadiyah Magelang. "EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI," 2021.